

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN **DINAS PENDIDIKAN**

SMA NEGERI SURULANGUN

AKREDITASI A

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 06 Kelurahan Ps. Surulangun 31656. Website : www.smansurulangun.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI SURULANGUN

NOMOR: 420/236/SMAN.SR/Disdik.SS/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMA NEGERI SURULANGUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA NEGERI SURULANGUN

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA NEGERI SURULANGUN, yang selanjutnya disingkat TPPK SMA NEGERI SURULANGUN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMA NEGERI SURULANGUN ini.

KEDUA

: TPPK SMA NEGERI SURULANGUN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMA NEGERI **SURULANGUN**

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SMA NEGERI SURULANGUN memiliki fungsi sebagai berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMA NEGERI SURULANGUN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA KEDUA dan KETIGA, TPPK SMA NEGERI SURULANGUN bertanggung jawab kepada Kepala SMA NEGERI SURULANGUN
- : Koordinator TPPK SMA NEGERI SURULANGUN menyampaikan laporan KEENAM pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMA NEGERI SURULANGUN dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

KETUJUH : Keputusan Kepala SMA NEGERI SURULANGUN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surulangun pada tanggal 10 September 2023



R MUHAMAD ALI GUNAWAN, S.Pd, M.Pd NIP. 198510082010011010

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Hazairin Saputra, S.Pd	Komite Sekolah	Ketua
2.	Surya Karmila, S.Pd, M.Pd	Guru	Anggota
3.	Hendri	Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di Surulangun pada tanggal 10 September 2023

AHKEPALA SMA NEGERI SURULANGUN

MUHAMAD ALI GUNAWAN, S.Pd, M.Pd

NIP. 198510082010011010